

**HUKUM PRISMATIK:  
Kebutuhan Masyarakat Majemuk  
Sebuah Pemikiran Awal**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
pada Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada**

**Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar  
Universitas Gadjah Mada  
pada tanggal 12 Desember 2011  
di Yogyakarta**

**Oleh:  
Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.**

*Assalamualaikan Warahmatullaahi Wabarakatuh*

*Yang Terhormat,*

*Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanah,*

*Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar.*

*Pimpinan dan Anggota Senat Akademik*

*Rektor, Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor UGM*

*Para Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan UGM*

*Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UGM Khususnya Fakultas  
Hukum,*

*Para Hadirin dan Undangan yang saya muliakan*

Puji syukur, alhamdulillah wasy-syukurillah, patut saya panjatkan kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa-ta'ala atas rahmat dan karuniaNya sehingga pada pagi ini kita mempunyai kesehatan dan kesempatan hadir di ruang Balai Senat Universitas Gadjah Mada guna mengikuti Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Guru Besar yang telah memberikan kesempatan kepada saya, meskipun sangat terlambat, untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Perkembangan kajian hukum belakangan ini sudah sedemikian bervariasi yang memberikan pilihan untuk berpijak pada madzhab normatif positivistik atau madzhab yang memotret wajah hukum yang tampil dalam perilaku masyarakat atau perpaduan antara keduanya. Belakangan muncul gerakan kajian hukum sebagai varian yaitu Aliran hukum progresif yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2009) yang mengkritisi pola penegakan hukum yang semula menempatkan manusia sebagai alat dari hukum dan mendorong hukum sebagai alat bagi kesejahteraan manusia. Varian lain adalah aliran *critical legal studies* (WACANA, 2000) yang berupaya memberikan penjelasan tentang carut-marutnya wajah hukum beserta faktor sosial yang mempengaruhi.

Pemikiran yang tertuang dalam pidato pengukuhan Guru Besar ini dapatlah ditempatkan sebagai kajian yang mengkritisi kondisi sosial-ekonomi sebagai akibat negatif berlakunya hukum modern di

Indonesia dengan mengabaikan nilai kearifan yang sebenarnya dapat menjadi instrumen bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagai amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945. Untuk memenuhi kepantasan dan keharusan adanya abstraksi, uraian dalam pidato ini dibingkai dalam sebuah judul "HUKUM PRISMATIK: Kebutuhan Masyarakat Majemuk".

*Para Guru Besar dan Hadirin yang Saya Hormati*

Perkenankanlah dalam uraian pidato pengukuhan ini saya memaparkan fakta sosial-ekonomi sebagai akibat negatif dari berlakunya hukum nasional yang modern. Dalam suatu perjalanan wisata penelitian atau *study tour* (Robert Chambers, 1983: 14) ke satu kabupaten yang terletak di bagian kepala burung Papua yang ketika itu masih bernama Irian Jaya, saya menyimak ungkapan hati pemuda setempat ketika ditawari makan: "*jangan hanya dibelikan makan, andaikata semua uang bapak-bapak saya ambil, itu belum cukup untuk mengembalikan kekayaan sumberdaya alam rakyat Papua yang telah dirampas oleh orang-orang seperti bapak-bapak*".

Ungkapan emosional pemuda mewakili bukan hanya kondisi negatif yang ada di masyarakat lokal Papua namun juga mewakili kondisi yang sama dari kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.

Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak periode Orde Baru sampai Orde Reformasi telah membawa kemajuan. Dengan dukungan liberalisasi dan kapitalisasi, pembangunan telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, konglomerasi kegiatan usaha, dan peningkatan pendapatan negara (Umar Juoro, 1995: 10-13). Dengan tiga capaian tersebut, kemiskinan dan ketertinggalan ekonomi Indonesia dapat diakhiri serta ketersediaan lapangan kerja sebagai instrumen pemerataan pendapatan kepada masyarakat dapat dipenuhi (Saiful Arif, 2000: 221-224).

Kemajuan pembangunan ekonomi dapat dicermati dari semakin maraknya kegiatan usaha di semua sektor. Sektor properti telah merubah wajah perkotaan dengan hiasan Mall, apartemen, dan perumahan berskala kota melalui penggusuran kelompok yang dinilai merusak citra kota modern (Lea Jellinek, 1995: 173-175). Sektor pertanian sudah melahirkan Revolusi Hijau, peningkatan produk

pertanian atas dukungan modal besar, teknologi biologi, dan teknologi kimia (Kompas, 2008: 42-43). Sektor perkebunan telah mengantarkan Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia melalui dukungan tanah seluas 9,7 juta Ha (2009) dan modal berskala besar (Kompas, 2008: 18). Sektor pertambangan telah mendorong kegiatan pertambangan besar dan berkontribusi pada APBN 2008 sebesar Rp258,2 trilyun (Simon Felix Sembiring, 2009: 36-37). Sektor kehutanan telah berkontribusi sekitar Rp2,1 trilyun pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 diproyeksikan sebesar Rp2,35 trilyun (Tommy Pardede, 2009: 30). Sektor otomotif telah menambah hiasan kota dengan hilir mudiknya kendaraan bermotor dari yang paling murah sampai yang paling mewah.

Namun di balik keberhasilan tersebut, pembangunan ekonomi juga telah mendatangkan dampak-sampingan negatif, yaitu: *Pertama*, terjadinya kesenjangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam. Sekelompok kecil orang menguasai dan memanfaatkan sumberdaya yang sangat luas/besar, namun mayoritas warga hanya menguasai dan memanfaatkan sumberdaya yang relatif terbatas. Tingkat kesenjangan ditunjukkan oleh Indeks Gini sebesar 0,308 pada tahun 1999 dan 0,363 pada tahun 2005 (Joyo Winoto, 2007: 5). Di bidang pertanahan, ada 0,2% dari penduduk Indonesia menguasai sekitar 56% tanah yang tersedia (Universitas Gadjah Mada, 2008), dan 99,80% penduduk harus bersaing memperebutkan sisanya. Di bidang pertanian pada tahun 2003 terdapat 70% rumah tangga petani hanya menguasai tanah pertanian rata-rata sebesar 0,17 Ha (Zulfadhli, H, 2009). Sebaliknya ada 10% penduduk perdesaan yang menguasai 55,3% tanah pertanian (Khudori, 2007). Bahkan jika dibandingkan dengan sektor perkebunan kelapa sawit, setiap perusahaan rata-rata menguasai 7.500 Ha (The Jakarta Post, 2009: 5).

Data kualitatif adanya kesenjangan khususnya di perkotaan dapat dicermati dari fakta, yaitu: (1) betapa sulitnya memperoleh tanah bagi pembangunan rumah susun milik atau rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun begitu sangat mudahnya perolehan tanah untuk membangun rumah mewah atau menegân (Eko Budihardjo, 2007: 6); (2) sulitnya kaum miskin perkotaan mendapatkan ruang tempat berusaha bahkan yang sudah ada mengalami pengusuran (Lucinda, 2010: 4), namun penyediaan

ruang tanah bagi pasar-pasar modern dan kantor pemerintah dengan mudah dapat disediakan (Kompas, 2008:6). Pelan tapi pasti kemudahan itu telah menggosok dan meminggirkan kelompok miskin perkotaan (Patrick McAuslan, 1986: 16). (3) sempitnya ruang pedestrian bagi pejalan kaki atau pesepeda sehingga harus menghadapi resiko tertabrak kendaraan bermotor.

**Kedua**, realitas kemiskinan masih menjadi problem bangsa Indonesia. Jika diukur dengan patokan angka garis kemiskinan yang digunakan Pemerintah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp211.726,- perkapita/perbulan, maka pada tahun 2010 masih terdapat 13,33% atau 31,02 juta orang miskin (Badan Pusat Statistik, 2010). Jumlah orang miskin akan semakin tinggi lagi jika memasukkan kelompok orang yang hampir miskin atau menggunakan angka garis kemiskinan yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu sebesar US\$ 3 atau sekitar Rp750.000,- perkapita/perbulan (Kompas, 2011: 15). Di beberapa daerah angka kemiskinan berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yaitu mencapai 2-3 kali lipat. Sebagian besar orang miskin itu berada di daerah perdesaan yaitu mencapai 64,23% pada tahun 2010. Sebagian daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan tersebut mempunyai sumberdaya alam yang relatif miskin, namun sebagian lainnya berada di wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang sangat kaya. Kantong kemiskinan yang terdapat di daerah yang miskin sumberdaya alam masih dapat dipahami meskipun itu menunjukkan kurang maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara. Sebaliknya, suatu keprihatinan besar dan pertanyaan mendasar harus dikemukakan terhadap kantong kemiskinan yang terdapat di daerah yang sangat kaya sumberdaya alam seperti di Papua, Kalimantan, dan Sumatera termasuk di wilayah pesisirnya.

**Ketiga**, masih terus berlangsung dan berkembangnya konflik struktural yang dipicu oleh kebijakan negara yang mendorong terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di daerah yang sangat kaya sumberdaya alam. Konflik struktural itu melibatkan kelompok masyarakat lokal, para pelaku usaha dalam skala besar, dan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan. Jumlah dan intensitas konflik terus berlangsung sejalan dengan rendahnya tingkat harapan masyarakat akan kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan. Dalam kondisi

demikian, masyarakat lokal mengungkapkannya dalam bentuk-bentuk konflik. Semula bentuk konfliknya hanya tindakan "reclaiming" terhadap hak historis atau hak konstitusional mereka atau tindakan pendudukan lokasi-lokasi yang menjadi obyek konflik. Namun ketika bentuk konflik tersebut tidak mendapatkan respon positif dari negara, konfliknya berubah menjadi tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Pasuruan, Kebumen, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Puncak konflik berupa tuntutan pemisahan diri atau keluar dari ikatan Negara Kesatuan RI seperti yang pernah terjadi di Aceh serta yang sudah dan terus berlangsung di Papua.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang terhormat*

Suatu pertanyaan mendasar adalah apakah fenomena tersebut mempunyai kaitan langsung dengan fungsi hukum? Jawaban dapat ditelusuri dari 2 (dua) pandangan, yaitu:

1. Bagi kaum positivistik, dampak sampingan negatif bukan ada pada substansi hukum namun lebih disebabkan oleh penyimpangan pelaksanaannya. Substansi hukum merupakan hasil karya logika sempurna dari manusia pembentuknya. Hukum modern dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang oleh Max Weber (1954: 153-160) disebut *Hukum Formal Rasional*, mempunyai ciri, yaitu: (a) sempurna, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan bersama masyarakat. Sempurna dan komprehensif karena dibangun dengan campuran antara metode induktif yang menekankan pada kebenaran faktual dengan metode deduktif yang mengutamakan kebenaran rasional. Orientasinya pada terciptanya ketertiban, kemakmuran, dan keamanan karena hukum memang dibuat untuk kepentingan manusia; (b) hukum itu, seperti pandangan Hans Kelsen, berada dalam kategori *sollen* atau *dunia seharusnya* yang sifatnya pasif (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004: 61). Hukum sebagai *sollen* hanya berkekuatan "mengharuskan" terjadinya perilaku tertentu.

Dengan ciri tersebut, substansi hukum tidak mempunyai kekuatan memaksa manusia sehingga tidak mungkin berkontribusi langsung pada terjadinya dampak sampingan negatif. Dampak

negatif terjadi karena ketidakprofesionalan dan/atau ketidakmandirian pelaksana hukum dari pengaruh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang membelokkan pelaksanaan hukum pada kepentingan tertentu yang bukan menjadi tujuan hukum.

2. Para pengkaji hukum kritis memandang bukan hanya penyimpangan pelaksanaan hukum, juga substansi hukum sudah berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh: *Pertama*, pembentukan hukum di Indonesia terbawa arus "*modernity trap*". Hukum harus dibangun dari nilai sosial modern jika diinginkan menjadi pendorong kemajuan. Sebaliknya hukum harus "di apih" dari nilai sosial tradisional yang dinilai sebagai penghambat kemajuan bangsa (David M Trubek, 1972: 5). Modernisasi hukum merupakan syarat jika menginginkan percepatan pembangunan ekonomi. Dos Santos menyatakan:

"Development means advancement toward certain well-defined general objectives which correspond to the specific condition of man and society found in *the advanced societies of the modern world*. Underdevelopment countries will progress towards this model as soon as they have eliminated certain social, political, *cultural*, and institutional obstacles. Certain economic, political, and psychological processes can be singled out as allowing the *most rational mobilization of national resources*" (dalam Francis G Snyder, 1980: 726).

*Kedua*, pembentukan hukum di Indonesia didasarkan pada politik penyederhanaan pemikiran di tengah-tengah keengganan dan ketidakmampuan pembentuk hukum menjabarkan keberagaman nilai sosial dan hukum yang ada dalam masyarakat ke dalam substansi hukum negara (James C Scott, 2002: 18-20). Pembentuk hukum menempatkan diri sebagai aktor yang serba tahu namun dengan cara "*tranplantasi hukum*" dari negara maju tanpa uji *kesesuaian*. Hukum negara maju yang modern dipandang bagai gadis cantik dan dijadikan selingkuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi atau demokratisasi politik. Padahal di balik "wajah cantik" tersimpan semangat manipulatif dan ketidak-adilan yang berakibat terjadinya dampak negatif di bidang ekonomi, sosial, dan politik (Gold, David A dkk, 1975: 37). Sebaliknya, hukum adat

dengan nilai sosial tradisionalnya dipandang sebagai "nenek peyot" yang tidak pantas lagi dijamah karena hanya tinggal menunggu saatnya masuk kubur kemusnahan. Padahal di balik "ke-peyotannya" tersimpan nilai kearifan dan keadilan yang secara historis menjamin pemerataan distribusi sumberdaya kepada masyarakat.

Hukum Indonesia tidak dibangun sebagai sistem hukum karena substansinya tidak dijabarkan dari keberagaman budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975: 7-20). Hukum merupakan produk budaya masing-masing masyarakat sehingga hukum negara maju yang modern tidak dapat diberlakukan secara otomatis di negara berkembang (van Apeeldorn, 1975: 19-22). Mary Ann Glendon dkk (1982: 10) menyatakan: *"try to bear in mind that law is a concentrated expression of the history, culture, social value and the general consciousness and perceptions of a given people. No two national legal systems are exactly alike. Law is a form of cultural expression and is not readily transplantable from one culture to another without going through some process of indigenization"*.

Ketika transplantasi hukum menjadi sebuah model pembangunan hukum, maka sejak awal hukum sudah berpotensi menimbulkan dampak negatif, yaitu menguntungkan kelompok tertentu dan melemahkan yang mayoritas (Satjipto Rahardjo, 1979 dan Ihdhal Kasim, 2000: 26). Roberto Unger (1986: 38), eksponen studi hukum kritis, menyatakan: *"The absence of legal principles and categories suited to communal life turns out to be as much the surprising by-product of legal form given to the market (social-economic conditions) as the consequence of an inability (legislative and judicative power) to assimilate existing forms of community to the ruling vision of society"*.

#### *Para Guru Besar dan Hadirin yang Saya Hormati*

Hukum modern, menurut Marc Galanter (1968: 154-156), mempunyai 11 (sebelas) karakter. Tiga karakter di antaranya menjadi penyebab terjadinya dampak sampingan negatif di Indonesia, yaitu:

##### 1. Hukum modern mengandung prinsip *uniform*

Prinsip *uniform* atau dalam istilah yang lain *unifikasi* menekankan adanya satu sistem hukum yang berlaku bagi semua

wilayah negara dan semua kelompok masyarakat yang berbeda budayanya. Unifikasi hukum hanya mengakui hukum negara sebagai satu-satunya pedoman berperilaku. Hukum adat tidak diakui dan tidak boleh digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Sahnya perilaku di semua bidang kehidupan diukur dari kesesuaiannya dengan hukum negara. Perolehan sumberdaya tertentu dinilai sah jika prosesnya dilakukan menurut ketentuan hukum negara. Sebaliknya semua perilaku yang didasarkan pada hukum adat dinilai tidak sah. Semua tindakan perolehan sumberdaya oleh masyarakat lokal yang semula dinilai sah menurut hukum adat, menjadi tidak sah jika dinilai menurut hukum negara.

Konsekuensinya, akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya yang dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup menjadi tertutup. Satu-satunya cara bagi mereka untuk memperoleh sumber kehidupan adalah beradaptasi pada hukum negara. Namun proses adaptasi itu tidak mudah karena terkendala oleh perbedaan budaya hukum antara yang dihayati dengan yang ada dalam hukum negara.

Di sinilah unifikasi hukum telah berkontribusi pada terciptanya kesenjangan sosial ekonomi antara yang mampu beradaptasi pada hukum negara dengan yang tidak mampu melepaskan keterikatan-nya pada hukum adat. Prinsip ini juga berkontribusi pada terjadinya pemiskinan kelompok masyarakat lokal karena akses mereka terhadap sumberdaya menjadi tertutup dan semua tindakan mereka yang didasarkan pada hukum adat dinilai salah.

## 2. Hukum modern hasil proses transaksional

Dalam proses transaksional, substansi hukum ditentukan atas dasar kesepakatan di antara wakil-wakil kelompok yang terlibat. Hasilnya dapat berupa pertukaran kepentingan yang meluas bagi semua kelompok atau yang terbatas pada kepentingan kelompok yang terlibat saja atau dominasi kepentingan oleh satu kelompok terhadap lainnya. Hasil yang sesungguhnya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melandasi proses pembentukan hukum negara tersebut (Mahfud MD, 1998).

Pertukaran kepentingan bagi semua kelompok tercipta jika pembentukan hukum berlangsung secara demokratis dengan melibatkan semua kelompok yang ada. Namun proses demokratis

belum menjadi "arus utama" dalam pembentukan hukum negara, Pembentukan hukum di Era Orde baru dan Reformasi masih didominasi oleh proses yang otoriter atau oligarkis. Proses yang otoriter hanya melibatkan unsur-unsur birokrasi negara dan menghasilkan substansi hukum yang diwarnai oleh dominasi kepentingan kelompok tertentu. Proses yang oligarkis hanya melibatkan elit-elit politik dan menghasilkan pertukaran kepentingan di antara para elit politik.

Konsekuensinya, hukum selama ini masih cenderung menguntungkan negara sendiri dan kelompok kontributif terhadap kepentingan negara seperti pelaku usaha berskala besar. Sebaliknya, kelompok non kontributif seperti masyarakat lokal di wilayah yang kaya sumberdaya alamnya, para buruh, dan pedagang kecil atau bahkan dinilai menjadi kendala bagi kepentingan negara cenderung terabaikan atau termarginalkan.

Dalam konteks inilah, wajah hukum di Indonesia masih menyerupai *dua wajah Dewa Janus*<sup>1</sup> yaitu di satu sisi menampilkan wajahnya yang ramah kepada negara atau elit politik dan kelompok yang terafiliasi pada keduanya, namun wajah hukum yang lain sangat tidak ramah terutama kepada kelompok yang tidak kontributif. Dalam kaitan ini, pernyataan Oliver Wendell Holmes, Jr (A Javier Trevino, 2008: 60) seorang Hakim Agung Amerika Serikat satu abad yang lalu masih relevan dikemukakan bahwa "*the true source of law is the will of the de facto supreme power of the community*". Siapa pemilik "*de facto supreme power of the community*", yaitu kelompok yang mampu memperjuangkan keinginan dan kepentingannya menjadi substansi UU.

### 3. Hukum modern mengandung nilai universalistik

Nilai universalistik menekankan pada pemberlakuan prinsip yang umum, yaitu *persamaan setiap orang di hadapan hukum* dengan asumsi *setiap orang dilahirkan dengan kemampuan yang sama*. Hukum modern dituntut mengabaikan perbedaan dan kondisi khusus dalam kehidupan. Dengan prinsip dan asumsi demikian,

---

<sup>1</sup> Dewa Janus adalah salah satu Dewa pada zaman Yunani Kuno yang mempunyai 2 (dua) wajah yaitu yang satu selalu tersenyum-ramah dan yang lainnya seram-menakutkan.

hukum harus menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama, memberikan akses, hak, dan kewajiban yang sama kepada setiap orang, serta beban persyaratan dan prosedur yang sama untuk memperoleh akses dan hak-haknya.

Jika prinsip persamaan diterapkan di masyarakat dengan kemampuan bersaing yang relatif seimbang, maka hukum cenderung berdampak positif bagi semua kelompok. Namun sebaliknya jika prinsip persamaan diterapkan di masyarakat majemuk seperti di Indonesia dengan kemampuan bersaing yang berbeda, maka dampaknya akan berbeda terhadap setiap kelompok. Bagi kelompok yang mempunyai kemampuan bersaing yang kuat akan berdampak positif, namun bagi kelompok dengan kemampuan bersaing yang lemah cenderung menerima dampak yang negatif yaitu tertutupnya akses dan semakin terpinggirkan.

Di siniilah letak kontribusi prinsip persamaan setiap orang di hadapan hukum terhadap terciptanya kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan dengan memberikan pembenaran bahwa yang kuat memperoleh akses dan hak yang lebih banyak dibandingkan yang lemah. Memandang dirinya dalam kemiskinan dan negara tidak hadir untuk mengentaskan dari kemiskinan (Media Indonesia, 2011: 1), muncullah kecemburuan sosial yang mendorong sikap berkonflik dengan negara dan kelompok yang kuat secara sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bangsa ini hanya mampu melakukan transplantasi prinsip persamaan di hadapan hukum namun tidak mampu mengantisipasi akibat negatifnya seperti yang pernah dilakukan oleh negara Eropa dengan mengadopsi kebijakan afirmatif untuk mengatasi dampak negatif (Organski, 1969: 223 dan 226).

### *Para Guru Besar dan Hadirin yang Mulia*

Jika hukum Indonesia diinginkan tidak menjadi instrumen pendorong terjadinya kemiskinan, penutupan akses bagi kelompok yang lemah, kesenjangan penguasaan sumberdaya yang tersedia, dan konflik struktural, perubahan politik pembangunan hukum tampaknya menjadi sebuah keniscayaan dengan mendasarkan pada kemajemukan masyarakat Indonesia. Masyarakat majemuk ditandai, di antaranya, adalah: *Pertama*, adanya kelompok-kelompok yang berbeda dengan

nilai sosial yang berbeda yaitu tradisional atau modern atau antara keduanya sebagai pedoman berperilaku; *Kedua*, adanya perbedaan tingkat kemampuan dari kelompok-kelompok yang berbeda untuk beradaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dicita-citakan bersama; *Ketiga*, adanya perbedaan orientasi kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda yaitu antara individual dan kolektivitas dengan konsekuensi yang berbeda terhadap perebutan akses dan sumberdaya.

Mendasarkan pada realitas kemajemukan Indonesia, politik pembangunan hukum harus didasarkan pada perpaduan antara prinsip-prinsip yang bersumber dari nilai sosial modern dan tradisional atau kearifan lokal secara selektif. Hukum berkarakter demikian, dengan meminjam istilah dari Riggs (1964: 176 dan 182), diberi label sebagai "*Hukum Prismatik*".

Dasar pemikiran pengembangan hukum prismatik dirujuk pada konsep hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978: 20, 24, dan 26) serta konsep hukum substantif dan hukum reflektif yang dikemukakan oleh Gunther Teubner (1983: 249). Mereka menilai perkembangan hukum tidaklah bersifat linier dari yang tradisional-represif ke arah yang modern-otonom karena hukum modern yang otonom tetap memberi tempat kepada nilai kearifan dan toleransi dari hukum tradisional agar hukum tetap berfungsi secara efektif mewujudkan keadilan bagi semua kelompok. Penggunaan nilai kearifan dan toleransi itulah yang kemudian dikonsepsikan dengan hukum responsif atau hukum substantif dan hukum reflektif.

Dasar rujukan khusus dikemukakan oleh Ankie MM Hoogvelt (1985: 194-226) yang mengajukan 2 (dua) konsep sebagai karakter perilaku prismatik, yaitu *polynormatif* dan *polyfungsional*. Konsep *polynormatif* menunjuk pada penggunaan secara selektif antara pedoman berperilaku yang sifatnya umum seperti prinsip persamaan di hadapan hukum untuk mendorong kemajuan dengan yang sifatnya khusus seperti prinsip pemberian perlakuan khusus untuk memberikan perhatian dan memberdayakan kelompok yang lemah. Konsep *polyfungsional* menunjuk pada fungsi hukum untuk memadukan antara fungsi pemberian perlakuan yang sama bagi semua orang dengan fungsi memberikan perlakuan khusus bagi orang tertentu.

Dalam konteks konstitusi, rujukan hukum prismatic adalah UUD Negara RI 1945 terutama Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (2) yang mengakomodasi penggunaan nilai kearifan dalam hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum nasional. Semangat Konstitusi ini secara konsisten dijabarkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA, yang melalui Pasal 1 sampai Pasal 15 mendorong agar hukum sumberdaya agraria dibangun atas dasar perpaduan antara nilai sosial modern seperti individualistis, universalistis, dan pencapaian prestasi dengan nilai sosial tradisional seperti kolektivitas, partikularistik, dan kondisi khusus setiap kelompok masyarakat. (Nurhasan Ismail, 2007: 98-99).

Dengan perpaduan antara prinsip-prinsip yang diangkat secara selektif dari nilai sosial modern dan kearifan lokal hukum prismatic dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan 2 (dua) kelompok kepentingan yang berbeda, yaitu : *Pertama*, hukum harus dijabarkan dari nilai-nilai sosial yang berbeda agar di satu pihak mendorong pada kemajuan namun di pihak lain tidak membiarkan terdapat kelompok yang tertinggal. *Kedua*, hukum mendorong kelompok yang kuat melakukan kegiatan atas dasar persaingan, namun hukum harus mendorong Negara memberikan perhatian terhadap kelompok yang lemah untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang semakin tinggi.

Untuk mewujudkan 2 (dua) kepentingan yang berbeda, hukum prismatic harus membangun normanya atas dasar prinsip-prinsip, yaitu:

#### 1. Prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan

Keberagaman merupakan karakter hukum adat dalam masyarakat tradisional. Masing-masing masyarakat mempunyai hukum adat yang lahir dan berkembang atas dasar pengalaman beradaptasi terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Sebaliknya, kesatuan hukum merupakan karakter dari hukum modern terutama pasca kelahiran negara kebangsaan. Untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan ikatan negara-kebangsaan dibutuhkan instrumen hukum perundang-undangan yang berlaku sama bagi semua wilayah dan kelompok masyarakat dengan dilekati fungsi kontrol juga fungsi rekayasa sosial.

Antara hukum adat yang beragam dengan hukum perundang-undangan yang unifikasi seharusnya tidak dipertentangkan namun justru harus disinerjikan. Keduanya merupakan bagian dari realitas negara-kebangsaan Indonesia yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi. UUD Negara RI 1946 mengakui dan menghormati hukum adat yang *plural* di samping hukum perundang-undangan. Hukum adat yang *plural* dibutuhkan peranannya karena telah terbukti berfungsi menjamin keseimbangan hubungan antar sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan alamnya. Hukum perundang-undangan dibutuhkan untuk menjamin terpeliharanya keutuhan negara-kebangsaan Indonesia.

Prinsip "keberagaman hukum dalam kesatuan" merupakan perpaduan dan sinerjitas prinsip dan nilai kearifan lokal dengan prinsip dan nilai sosial modern. Pemaduan antara keduanya dilakukan secara selektif untuk menjamin kepentingan baik masyarakat lokal maupun negara-kebangsaan serta mencegah terciptanya norma hukum yang saling menafikan dan kontra-produktif terhadap kepentingan bersama. Melalui pemaduan secara selektif, norma hukum yang terbentuk akan berfungsi instrumen bagi:

- a. upaya menjamin keberlangsungan kesejahteraan warga masyarakat, keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan antara produksi dengan konservasi. Keberhasilan upaya ini akan berfungsi sebagai unsur pendukung bagi penguatan ikatan kebangsaan dan eksistensi negara. Masyarakat yang sejahtera akan menilai ikatan kebangsaan mempunyai fungsi positif bagi kepentingan mereka.
- b. upaya mendekatkan hukum perundang-undangan kepada kepentingan masyarakat lokal melalui desentralisasi kewenangan kepada daerah atau desa termasuk masyarakat hukum adat. Desentralisasi yang sesungguhnya bermakna bukan sekedar pelimpahan kewenangan, namun sebagai proses mengakomodasi nilai kearifan lokal ke dalam hukum perundang-undangan untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. pengurangan beban tanggung jawab hukum perundang-undangan yang belakangan tampak sudah berlebih-lebihan. Hukum perundang-undangan berada dalam tekanan untuk

mengatur semua sektor tanpa memberikan peluang bagi berlakunya hukum adat justru telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merisaukan bagi keberlangsungan ikatan kebangsaan. Oleh karenanya, negara melalui hukum perundang-undangan harus memberikan jalan bagi pemberlakuan hukum adat dan kearifan lokal namun tetap dalam ikatan kesatuan negara kebangsaan.

## 2. Prinsip persamaan di hadapan hukum atas dasar ketidaksamaan

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu karakter hukum modern yang terjabarkan dari nilai individualitas. Nilai ini menempatkan setiap orang dalam kedudukan dan mengasumsikan adanya kemampuan dan akses yang sama. Prinsip persamaan telah memberi legitimasi bagi persaingan antar-individu dalam mewujudkan hak-haknya dan mengejar maksimalisasi kepentingan diri. Tanpa ada batasan yang tegas, persaingan dan maksimalisasi kepentingan dapat mengarah pada kerakusan tanpa peduli pada kepentingan individu yang lain.

Sebaliknya, prinsip ketidaksamaan merupakan karakter hukum yang terjabarkan dari nilai kolektivitas. Nilai ini memandang adanya *ketidaksamaan* kemampuan dan akses dari setiap orang atau kelompok. Oleh karenanya, setiap orang atau anggota kelompok dituntut untuk mengembangkan sikap dan perilaku bertoleransi, mengayomi, melindungi, menolong, dan berempati terhadap yang lainnya. Individu yang mampu atau kuat secara sosial ekonomi harus bersikap dan berperilaku demikian kepada yang lemah. Negara melalui alat perlengkapan harus memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial ekonomi.

Prinsip "persamaan di hadapan hukum atas dasar ketidak-samaan" merupakan perpaduan 2 (dua) prinsip yang bersumber dari nilai sosial modern dan tradisional. Melalui perpaduan kedua prinsip tersebut dapat dikembangkan norma hukum perundang-undangan yang dapat berfungsi sebagai instrumen untuk:

- a. mendorong persaingan sehat antar individu yang secara sosial ekonomi kuat namun sekaligus menuntut pemberian perhatian khusus bagi individu yang sosial ekonominya lemah.

- b. mendorong kemajuan melalui persaingan dan maksimalisasi kepentingan individu namun dalam waktu yang sama harus dicegah sikap rakus dengan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku tolerans, peduli dan empati pada kepentingan orang lain khususnya kelompok masyarakat yang lemah.
- b. membangun kemitraan antara kelompok masyarakat yang kuat dengan kelompok masyarakat yang masih lemah secara sosial ekonomi. Kemitraan menempatkan para mitra dalam kedudukan yang sejajar namun disadari adanya perbedaan kemampuan dan akses. Oleh karenanya, dalam hubungan kemitraan harus dikembangkan sikap dan perilaku tolerans, mengayomi, dan memberdayakan yang lemah. Negara melalui hukum mendorong terbentuknya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan secara proporsional dan mencegah terjadinya hubungan yang eksploitatif dalam wadah kemitraan.

### 3. Prinsip pengutamaan keadilan dan kemanfaatan atas kepastian hukum

Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan nilai dasar norma hukum. Ketiganya harus ada jika norma hendak dinyatakan sebagai norma hukum dan diinginkan menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan kepentingan bersama dari bangsa dan negara Indonesia. Namun demikian, antara keadilan dan kemanfaatan di satu sisi dengan kepastian hukum di sisi lain mengandung potensi pertentangan karena perbedaan hakekat dan sumber pijakan antara keduanya.

Keadilan dan kemanfaatan mengandung hakekat *keluwesan* karena bersumber pada *dunia pengalaman* masing-masing kelompok masyarakat atau bangsa dalam lintasan waktu yang kemudian terlembaga menjadi budaya hukum. Dunia pengalaman mengajarkan tentang ukuran pantas, adil dan manfaat atau tidaknya suatu perilaku atau putusan atau satu hukum. Kepantasan perilaku menjadi ukuran bagi terciptanya keadilan. Suatu perilaku dinyatakan adil jika oleh warga masyarakat dinilai memenuhi ukuran kepastian dan begitu juga sebaliknya. Suatu perilaku dinyatakan bermanfaat, jika dapat memenuhi prioritas kebutuhan hidup mayoritas warga masyarakat.

Sebaliknya, kepastian hukum mengandung hakekat *kekakuan* atau *statis* karena bersumber dari *dunia idee* yang melalui olah pikir deduktif dituangkan dalam hukum perundang-undangan. Olah-pikir deduktif dimulai dari proses simulasi, kategorisasi, dan perumusan norma. Proses simulasi merupakan tahapan penjelajahan dunia idee mengenai cakupan perilaku dan keadaan yang hendak diatur. Hasilnya disusun dalam kategorisasi perilaku dan keadaan dengan menggunakan konsep-konsep tertentu, yang kemudian dijadikan dasar perumusan norma tertulis.

Penggunaan olah-pikir deduktif di samping menjadi kekuatan dari hukum perundang-undangan, namun juga menjadi letak kelemahannya, yaitu ketidakmampuan dunia idee terutama dalam masyarakat majemuk untuk mengidentifikasi: (a) seluruh cakupan perilaku dan keadaan yang sungguh-sungguh ada dalam masyarakat sehingga hanya menghasilkan ketidak-utuhan; (b) perubahan-perubahan perilaku dan keadaan yang sudah pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat manusia. Konsekuensinya hasilnya cenderung mengalami kesenjangan dengan dunia pengalaman. Oleh karenanya, kepastian hukum sebagai hasil dunia idee cenderung tertinggal dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai hasil dunia pengalaman.

Prinsip "pengutamaan keadilan dan kemanfaatan atas kepastian hukum" bukan dimaksudkan untuk meniadakan eksistensi kepastian hukum, namun melalui pemberian kewenangan kepada pelaksana/penegak hukum untuk menemukan hukum atau pemberian diskresi untuk menggunakan prinsip kearifan lokal untuk:

- a. meminimalisir kesenjangan antara hukum perundang-undangan yang menekankan pada kepastian hukum dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
- b. mendekatkan hukum perundang-undangan pada pemenuhan prioritas kebutuhan pokok masyarakat di wilayah yang berbeda-beda sehingga mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di tengah-tengah sumberdaya alam yang sangat kaya.
- c. memberi peluang bagi penyelesaian konflik atau sengketa hukum dengan menggunakan kearifan lokal.

#### 4. Prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan

Diferensiasi fungsi merupakan karakter dari nilai sosial modern, yang menekankan adanya spesialisasi fungsi dari setiap lembaga pemerintah. Tujuannya, agar terdapat perhatian yang lebih kepada fungsi yang dilekatkan dan upaya yang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan. Namun demikian, diferensiasi fungsi tidak boleh mengarah pada terciptanya sektoralisme kegiatan yang egois yang cenderung mengkotak-kotak lembaga pemerintah. Oleh karenanya, di antara lembaga-lembaga yang fungsinya saling terkait harus dikoordinasikan secara terpadu. Setiap lembaga di samping melaksanakan fungsi khusus yang dilekatkan, juga dalam batasan tertentu harus mendukung fungsi dari lembaga lain yang terkait.

Dalam bahasa yang dikemukakan oleh Ankie Hogvelt, prinsip "diferensiasi fungsi dalam keterpaduan" dimaksudkan untuk memadukan antara *spesialisasi fungsi* yang menjadi karakter lembaga modern dengan *penyebaran fungsi* yang menjadi karakter lembaga tradisional. Diferensiasi fungsi tanpa diiringi dengan prinsip keterpaduan hanya menghasilkan sektoralisme kelembagaan yang egois dan saling melemahkan antara satu dengan lainnya. Dampaknya, kepentingan bersama dari masyarakat atau bangsa yaitu ketertiban (bebas konflik), ketenteraman (makmur), dan keamanan (bebas kejahatan) menjadi terabaikan.

Dengan mendasarkan pada prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan, norma hukum perundang-undangan dapat menjalankan fungsinya untuk:

- a. mendorong sinerjitas dan saling dukung antarlembaga sektoral yang terkait sehingga di samping melaksanakan fungsi khususnya juga masing-masing berkontribusi bagi pencapaian kepentingan yang menjadi tujuan bersama.
- b. mencegah terjadi proses saling melemahkan antara lembaga sektoral yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat pencapaian kepentingan yang menjadi tujuan bersama.

*Para Guru Besar dan Hadirin yang saya Hormati*

Keberhasilan yang saya capai dalam mengarungi kehidupan khususnya di bidang pendidikan tidaklah mungkin tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

*Pertama*, Kedua orang tua saya yaitu Almarhum Ismail dan Almarhumah Nawarah yang telah mengantarkan keberadaan saya dalam kehidupan. Almarhum menanamkan cita-cita mengantarkan anak laki-lakinya menjadi seorang guru agama, namun hanya mampu mengantarkan sampai saya memasuki tahun kedua SLTA. Cita-cita itu kemudian diambil-alih oleh Almarhumah, yang dalam *kebuta-hurufan* namun dengan *kesucian hati seorang ibu yang amat-sangat bersih* mampu mengantarkan saya dan adik saya mencapai pendidikan tinggi. Ketika saya mohon do'a restu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3, ucapan Almarhumah: "*cong sekolah mek tak reh-mareh, sekolah apa bae (nak sekolah kok tidak selesai-selesai, sekolah apa saja)*". *Sakalangkong Pa'-Bu'*, saya belum mampu dan tidak akan pernah mampu membalas kebaikan yang saya terima, kecuali sekedar panjatan kidung do'a sebagai kewajiban anak kepada orang tua.

*Kedua*, ucapan terima kasih disampaikan juga kepada orang-orang yang berperan sebagai *the visible hands of The Invisible Hand* dalam perjalanan pendidikan saya, yaitu: (1) Bapak Ahmadi, guru di Sekolah Dasar; (2) Bapak Almarhum Jazari, B.A., guru di Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan Madura; (3) Bapak Syafii, S.H., guru di Pendidikan Hakim Islam Negeri Yogyakarta; (4) Bapak Almarhum Drs. Achid Masduki, Kepala Pendidikan Hakim Islam Negeri; (5) Bapak Almarhum Merry Iswanto, S.H., S.U., Bapak Suyitno, S.H., M.S., dan Bapak Wahyu Widodo, SH., MS yang telah bersedia menjadi pembimbing dan teman berdiskusi di akhir pendidikan S1; (6) Prof. Dr. Nasikun dan Drs. Rahardjo, M.A. sebagai pembimbing S2 di Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada; (7) Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, S.H., M.C.L., MPA., yang mendorong pendidikan S2 dan S3 dan menjadi teman berdiskusi; (8) Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H., S.U., sebagai pembimbing S3; (9) Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., sebagai saudara tua telah mengajarkan cara bekerja dan belajar.

*Ketiga*, kepada pimpinan lembaga atau instansi pemerintah, yaitu: (1) Para rektor Universitas Gadjah Mada dan Para dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mencapai gelar akademis tertinggi; (2) Perwira Tinggi Polri: Irjen. Pol Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si.; Irjenpol Drs. Yudi Susharyanto; Irjenpol Drs. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.; dan Irjenpol Drs. Muji Waluyo, S.H., M.M., yang telah memberi kesempatan mengabdikan ilmu dalam pembangunan hukum di lingkungan Polri; (3) Pimpinan Program Studi Sosial Pusat Antar Universitas UGM yaitu Prof. Dr. Mohtar Mas'oeed dan mitranya di Northern Illinois University, Dekalb, USA yaitu Prof. Dwight King, Ph.D., yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti "overseas short course" on Political-Economy Approach of Development in the Developing Countries di Dekalb, Illinois-USA; (4) Para pimpinan Pusat Studi Pembangunan Perdesaan dan Kawasan UGM.

*Keempat*, kepada para sahabat, yaitu: (1) Pak de cut, de yong, de ompong, de kempung, bababe (Dr. Budi Untung, S.H.), ibu yeyen (Prof. Dr. Siti Ismiyati Jenie, S.H., CN), dan si emak enom (Prof. Dr. Maria SW Sumardjono); (2) para Kabid dan Kabag di lingkungan Korlantas, para Dirlantas Polda, Om Marcus, Om Amin, Om Sandi, yang telah memperkaya keilmuan saya; (3) Keluarga Bapak Supriyadi, S.H., dan mas Moch. Salim S.H., M.H. yang telah bersedia menampung saya bekerja di tengah-tengah saya menyelesaikan kuliah di S1; (4) Teman-teman di Bagian Hukum Agraria dan Fakultas Hukum UGM, yang telah memberikan pengalaman hidup yang bermakna.

*Terakhir*, keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a dalam perjalanan pendidikan dan karir, yaitu: (1) Mbakyu: Supiyati dan Almarhum Sumyah yang telah membangun kenangan baik ketika saya masih kecil sampai sekarang; (2) Adik-adik Dr. Nawari Ismail, M.Si. dan Mutmainnah beserta suaminya H. Husen; (3) Mertua: Almarhum bapak Syamsu Koesmen dan Ibu Soetani; (4) Keluarga Ir. Karsono, yang telah bersedia bergabung dalam keluarga besar saya; (5) Anak-anak: Atika Nurkoestanti, S.T., Rangga Rahimsono, Arsita Iswarahani, dan Aditya Nur Afiandhono, semoga menjadi penyemangat perjalanan hidup kalian; (6) Isteri: Ida Koes Indarti, S.H., yang telah mendampingi saya sampai sekarang ini, terima kasih Nyah Ida untuk semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Javier Trevino, 2008, *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives*, Transaction Publishers, New Brunswick-USA dan London,
- Ankie MM Hoogvelt, 1985, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, CV Rajawali, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Profil Kemiskinan di Indonesia 2010, dalam Berita Resmi Statistik No.45/07/Th XIII, 1 Juli*
- Bonnie Setiawan, 2003, *Globalisasi Pertanian: Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*, Penerbit The Institute for Global Justice (IGJ), Jakarta
- David M Trubek, 1972, Toward a Social Theory of Law: An Essay on the Study of Law and Development, dalam *Yale Law Journal*, volume 82, No.1 November,
- Eko Budihardjo, 2007, Mitropolis atau Miseropolis, dalam *Kompas*, Sabtu 22 September,
- Francis G Snyder, 1980, Law and Development in the Light of Dependency Theory, dalam *Law and Society Review*, Volume 14 No. 3, halaman 726
- Fred W. Riggs, 1964, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston,
- Gold, David Adick, 1975, Recent Developments in Marxist Theories of the Capitalist State, dalam *Monthly Review*, October,
- Gunther Teubner, 1983, Substantif and Reflexive Element in Modern Law, dalam *Law and Society Review*, volume 17, nomor 2,
- Ifdhal Kasim, 2000, Mempertimbangkan "Critical Legal Studies" Dalam Kajian Hukum di Indonesia, dalam *Majalah Wacana: Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 6 Tahun II.
- James C Scott, 2002, Penyederhanaan-Penyederhanaan Negara: Sejumlah Penerapan Untuk Asia Tenggara. dalam *Majalah Wacana*, Edisi 10 Tahun III,
- Joyo Winoto, 2007, *Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*, makalah.

- Khudori, 2007, Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria, dalam *Kompas*, 16 Maret
- Kompas, 2008, *Tajuk Rencana: Kasus dan Penggusuran*, Sabtu 26 Januari, halaman 6
- 2008, *Kelapa Sawit: Perjuangan Berat Telah Dimulai*, Kamis, 28 Agustus, halaman 17; lihat juga Kompas, 2009, *Minyak Kelapa Sawit: Prinsip Kelestarian Alam Tetap Utama*, Kamis, 3 Desember,
- 2009, *Sektor Kehutanan: Rp 20 Trilyun Pemasukan Hilang Setiap Tahun*, Jum'at 4 Desember
- 2011, *Kemiskinan Tampak Nyata*, Senin, 15 Agustus
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, Park Avenue, New York
- Lea Jeliinek, 1995, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, penerbit LP3ES, Jakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Lucinda, 2010, Di Tengah Kepungan Bisnis Ritel, dalam *Harian Bernas*, tanggal 18 Mei, Yogyakarta,
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Marc Galanter, 1968, The Modernization of Law, dalam Myron Weiner: *Modernization, The Dynamics of Growth*, Basic Books, Inc. New York – London,
- Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon, Christopher Osakwe, 1982
- Max Weber, 1954, Rational and Irrational Administration of Justice, diedit Vilhelm Aubert: *Sociology of Law*, Penguin Education, England-USA,
- Media Indonesia, 2011. *Editorial: Negara Yatim Piatu*, Sabtu, 29 Januari
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*, Huma dan Magister Hukum UGM, Jakarta-Yogyakarta,
- Organski, 1969, *The Stages of Political Development*, Alfred A. Knopf, New York; Lihat juga Wallace Mendelson, 1970, Law and the Development of Nations, dalam *The Journal of Politics*, volume 2.

- Patrick McAuslan, 1986, *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*, PT Gramedia, Jakarta
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition*, Harper dan Row, New York,
- Robert Chambers, 1983, *Pembangunan Desa*: penerbit LP3ES, Jakarta
- Roberto Mangabeira Unger, 1986, *The Critical Legal Studies Movement*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London
- Saiful Arif, 2000, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, -----, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, GENTA Publishing, Yogyakarta
- Simon Felix Sembiring, 2009, *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, penerbit PT Elex Media Komputindo dan Kompas Gramedia, Jakarta.
- The Jakarta Post, 2009, *Palm Oil Problem: Plantation Companies in Conflict With Villagers*, Tuesday, May, 19<sup>th</sup>
- Tommy Pardede, , 2009, Pemerintah Cabut Izin 2 Juta Ha. HPH Tak Aktif, dalam *Investor Daily*, Kamis 19 Nopember
- Umar Juoro, 1995, Liberalisasi dan Pembangunan Ekonomi Rakyat, dalam Loekman Soetrisno: *Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Universitas Gadjah Mada, 2008, *Ketimpangan Kepemilikan Aset Sebagai Penyebab kemiskinan*, Portal UGM(C)UGM, Kontak Webmaster : [webugm@ugm.ac.id](mailto:webugm@ugm.ac.id)
- van Apeeldorn, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- “WACANA” Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Edisi 6 Tahun II, 2000,
- Zulfadhli, H, 2009, *Tanah Untuk Petani*. makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional HKTI ”Reforma Agraria, Pelaksanaan otonomi Daerah, dan Penataan Ruang.

## BIODATA



### A. Identitas

Nama : Prof. Dr. Nurhasan Ismail,  
S.H., M.Si.  
Tempat & Tgl Lahir : Madura, 14 Juni 1955  
Pangkat/Golongan : Guru Besar Tetap/ IV d  
Alamat : Fakultas Hukum UGM

### B. Riwayat Pendidikan

1. S1 di Fakultas Hukum UGM, bidang Hukum Agraria,
2. S2 Program Pascasarjana UGM, program studi Sosiologi
3. Overseas Short Course on: Political-Economy of Development in the Third World, at Northern Illinois University
4. S3 Sekolah Pascasarjana UGM, program studi Ilmu Hukum

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen Fakultas Hukum UGM, 1982-Sekarang
2. Pengajar Sosiologi Hukum di Magister Ilmu Hukum UGM,
3. Pengajar Sosiologi Hukum di Magister Hukum Bisnis UGM,
4. Pengajar Sosiologi Hukum di Magister Hukum, UJB
5. Pengajar Hukum Agraria di S1, S2, UGM,, sampai sekarang
6. Pengajar Hukum Agraria S2 Universitas Islam Indonesia
7. Konsultan Hukum di Korlantas Polri